



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Letjend S Parman No 19 Telp (0281) 891069 Fax (0281) 891069
PURBALINGGA - 53316

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470 / / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENELORA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintahan Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor. 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 6 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 7 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi public sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 November 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. IMAM SUDJONO
Kepala Utama Muda
NIP. 19591126 198503 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Plt. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bakuada Kabupaten Purbalingga;

Lampiran I **KEPUTUSAN KEPALA DINAS**
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 470/ /2018
TANGGAL : 5 November 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1	PPID	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Bidang Arsip dan Dokumentasi	
3	Koordinator	Kasubag. Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik	
4	Koordinator	Kepala Bidang PIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Bidang Pelayanan Informasi Publik	
5	Koordinator	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Bidang Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Capil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 5 November 2018

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAM SUDJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19591126 198503 1 007

Lampiran II **KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 470/ /2018
TANGGAL : 5 November 2018**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**


1. PPID bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public.
2. Sekretaris PPID Dinpendukcapil bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi public yang diajukan oleh pemohon informasi public;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumen yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada public;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi public yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.

Lampiran III KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 470/ /2018.
TANGGAL : 5 November 2018

**STRUKTUR PPID PEMBANTU DINPENDUKCAPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 5 November 2018

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. MAM SUDJONO
NIP. 19591126 198503 1 007